



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN ARUS LALU LINTAS PADA BEBERAPA RUAS JALAN DALAM  
KOTA DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, dengan berdasar pada Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Nomor 551.23/5335/113.3/2019 perihal Persetujuan Perubahan Arus Lalu lintas Jalan Provinsi Di Kabupaten Magetan serta ketentuan Pasal 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Pasal 1 ayat (3) huruf e Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas, maka perlu melakukan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada beberapa ruas jalan dalam kota di Kabupaten Magetan dengan mengatur perubahan arah arus lalu lintas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Arus Lalu Lintas Pada Beberapa Ruas Jalan Dalam Kota Di Kabupaten

Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ARUS LALU LINTAS PADA BEBERAPA RUAS JALAN DALAM KOTA DI KABUPATEN MAGETAN.

#### Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan perubahan arus lalu lintas pada beberapa ruas jalan dalam kota di Kabupaten Magetan

#### Pasal 2

(1) Perubahan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. Jalan Diponegoro (dimulai dari Simpang Empat Selosari) dan Jalan Dr. Sutomo menjadi 1 (satu) jalur ke utara;
- b. Jalan Ahmad Yani menjadi 1 (satu) jalur ke timur;
- c. Jalan Panglima Sudirman, sebagian Jalan Pahlawan (sampai simpang tiga Jalan S. Parman / *traffic light*) menjadi 1 (satu) jalur ke timur;
- d. Jalan Bangka menjadi 2 (dua) jalur;
- e. Jalan Manggis (sampai simpang empat Selosari) menjadi 1 (satu) jalur ke barat;
- f. Jalan Bismo, Jalan Pandu dan Jalan Kresno (sampai

- simpang empat Jalan Yos Sudarso) menjadi 1 (satu) jalur ke barat;
- g. Jalan Sumatera menjadi 2 (dua) jalur;
  - h. Jembatan Gandong I menjadi 1 (satu) jalur ke selatan;
  - i. Jalan Semeru menjadi 2 (dua) jalur;
  - j. Jalan Bromo menjadi 2 (dua) jalur;
  - k. Jalan Kartini menjadi 2 (dua) jalur; dan
  - l. Jalan Pasar Baru menjadi 1 (satu) jalur ke barat.
- (2) Perubahan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung permanen selama 24 jam.

### Pasal 3

Denah perubahan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan melaksanakan monitoring dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dengan melibatkan instansi yang terkait.

### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Arus Lalu Lintas Pada Beberapa Ruas Jalan Dalam Kota Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Arus Lalu Lintas Pada Beberapa Ruas Jalan Dalam Kota Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 14 November 2019

BUPATI MAGETAN,

ttd.

SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 14 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd.

BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 56 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 November 2019



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
ttd.  
SUPRAWOTO